

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara dengan kekuasaan hukum yang tertinggi sebagaimana undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).<sup>1</sup> konsep supremasi hukum inilah yang dijunjung tinggi dan diyakini sehingga terciptanya satu kepastian hukum yang berdasarkan pada keadilan.

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan atas dan diatur oleh hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.<sup>2</sup>

Dari penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa di dalam suatu negara hukum harus ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia harus ada di dalam segala bidang, baik dalam politik, ekonomi, sosial, maupun hukum yang juga menunjukkan demokrasi suatu negara. Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> A. Mukti Arto, *Memahami Makna Negara Hukum Pancasila dan Eksistensi Pengembangan Peradilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, (diakses 30 April 2023)

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1),<sup>3</sup> “Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali”

Munculnya Hak Asasi Manusia semata-mata adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia, dan harga diri manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, penjajahan dan segala bentuk kezaliman oleh manusia terhadap manusia atau kelompok manusia oleh kelompok manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di manapun berada tanpa dibedakan agama, ras ataupun asal muasal manusia.<sup>4</sup>

Perjuangan menegakkan HAM pada hakikatnya usaha melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi HAM. Oleh karena itu, agar penegakan hukum HAM dapat berjalan, hukum harus dapat mengantarkan masyarakat ke arah persamaan, kepastian, ketenangan, perlindungan, ketentraman, keadilan, kesejahteraan, dan juga manfaat, dengan begitu masyarakat dapat terlindungi.<sup>5</sup>

Perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa, tidak boleh ada diskriminasi perlakuan karena negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus tersangka pelaku tindak pidana adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena undang-undang memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan

---

<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 6

terhadap seorang tersangka/terdakwa apabila ada bukti permulaan yang cukup kuat.<sup>6</sup>

Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1, “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 “bahwa polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM.” Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 10

penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 10 asas yang relevan dengan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM yang lebih baik dan lebih maju. Asas-asas ini, antara lain: perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi, (ganti kerugian dan rahabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.<sup>8</sup>

Dengan dijaminnya perlindungan akan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem *akusatoir*. Artinya, KUHAP menempatkan seseorang tersangka sebagai subjek hukum dengan segala hak yang melekat padanya, misalnya dalam masalah bantuan hukum, bahwa sejak pemeriksaan dimulai tersangka berhak untuk didampingi penasihat hukum, memberikan keterangan atau jawaban-jawaban atas

---

<sup>7</sup> Nolfan Hibata, 2016, *Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni, hlm.18

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 15

pertanyaan penyidik secara bebas, menghubungi keluarganya, mengajukan saksi yang meringankan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>10</sup> Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>11</sup> Bantuan hukum sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1) “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”<sup>12</sup>

Dalam kasus tindak pidana Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan tindak pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkotika adalah sama. Padahal undang-

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 207

<sup>10</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98)

undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku tindak pidana narkotika dan sanksinya juga berbeda.<sup>13</sup>

Proses peradilan pidana bagi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang, hingga penjatuhan hukuman merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami bahkan terkadang menakutkan bagi masyarakat awam.

Dalam upaya menegakkan keadilan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakkan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakkan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. Demikian juga peranan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta membantu jalannya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana dapat di wujudkan.<sup>14</sup>

Menurut pasal 54 KUHAP untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 194

<sup>14</sup> Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5

berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut ketentuan tersebut, sebenarnya tersangka dapat dikatakan sangat terbatas, karena di Indonesia dalam proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba, seseorang sebelum ditetapkan telah disetujui statusnya sebagai tersangka penyalahguna, sudah menjalani pemeriksaan tahap awal. tahapan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan laboratorium dan barang bukti dugaan Narkotika. Penasihat hukum sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan asas praduga tak bersalah.<sup>15</sup>

Kenyataannya kasus tindak pidana narkoba di kota ternate pada tahun 4 tahun terakhir yang ancaman pidanya di atas 5 tahun terdapat 8 kasus yang dimana 3 kasus tahun 2020, 3 kasus tahun 2021, 1 kasus pada tahun 2022 dan 1 kasus juga pada tahun 2023. Dalam kasus tindak pidana narkoba terdapat 1 kasus yang terjadi pada tahun 2022 yang tidak mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan pengamatan penulis pada berkas perkara kasus tindak pidana narkoba atas nama tersangka M. Yudi Ikbal Alias Enam dengan Nomor Polisi: BP/27.b/IX/2022/Resnarkoba. . Sebagaimana dalam berkas perkara tersebut adanya pengabaian hak tersangka yang berkaitan dengan bantuan hukum. Dalam daftar isi berkas perkara tertulis bahwa adanya lampiran tentang surat penunjukan penasihat hukum dan berita acara penolakan penasihat hukum. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada sama sekali lampiran seperti yang ditulis dalam daftar isi berkas perkara. Padahal tersangka tersebut telah diduga melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) dan atau Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>15</sup> Agung Mustakim, *Tersangka Penyalahguna Narkotika Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan*, Journal justiciabellen, Vol 01 No 02, Juli 2021

Pelaku tindak pidana diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

Berdasarkan penjelasan diatas menarik bagi penulis untuk mengkaji dan memaparkan dalam bentuk Proposal/.skripsi dengan judul ***“Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Ternate)”***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat penulis rumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Tersangka dalam memperoleh bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana narkotika?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan Hak Tersangka dalam memperoleh bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana narkotika tidak terpenuhi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana narkotika

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Univeersitas Khairun Ternate.
2. Manfaat Teoritis Dapat menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah hak-hak tersangka.
3. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.